

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan adalah suatu cara pilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan di gunakan untuk bersetubuh (wathi).¹

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad ijab qabul, yang memiliki makna ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerima dari pihak kedua.² Ijab dari pihak wali mempelai wanita dengan mengucapkan : “saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai satu juta rupiah” sedangkan

¹ [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3254/5/Bab%202.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3254/5/Bab%202.Pdf) Di Akses Tanggal 23 Desember 2021

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), 186.

jawaban dari qobul atau penerimah dari pihak calon suami mengucapkan :
“saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai satu juta rupiah”

Dalam ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan di anggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dan tujuannya di nyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut penganut Madzhab Imam Syafi'i pernikahan mempunyai makna yaitu akad yang di dalamnya menjamin di perbolehkan persetubuhan antara kedua belah pihak. Dengan makna di atas bahwa pernikahan lebih mengedepankan kehalalan dalam memenuhi kebutuhan biologi manusia sehingga dalam ajaran islam perbuatan yang mendapatkan pahala.

Pandangan Madzhab Maliki memiiki definisi pernikahan ialah akad yang di lakukan utuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, dalam arti di sini adalah dengan perbuatan pelaksana akad maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (Zina). Dengan pandangan ini lebih mengedepankan asal usul tujuan pernikahan dengan menghindari zina,

pandangan mata lebih terkontrol, dan merasa bahagia dan saling mencintai bersama jodoh-nya. Sedangkan pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang di kukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang di lakukan dengan sengaja.³

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan dan di anjurkan nikah untuk melakukan sunnah para nabi.⁴ Allah berfirman di Q.S. Ar. Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمَ كَانِ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا يَادُّنِ
اللَّهُ بِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ

Artinya :“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rosul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”⁵

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan di berikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 :

³ Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar”, *Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2017), 19.

⁴ Iim Apriliyanti, STAIN KUDUS [Http://Eprints.Stainkudus.Ac.Id/201/5/05%20BAB%20II.Pdf](http://Eprints.Stainkudus.Ac.Id/201/5/05%20BAB%20II.Pdf) .Di akses 24 Desember 2021.

⁵ Q.S. Ar. Ra'd 38.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiria antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi Maha Mengetahui”.⁶

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut hukum islam akad pernikahan bisa dibilang sah, ketika pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prosedur rukun dan syarat pernikahan yang sesuai ketentuan agama.

Imam Asy-Syafi’I menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu :

- 1) calon suami,
- 2) calon istri,
- 3) wali dari mempelai wanita
- 4) dua orang saksi
- 5) sighthat.

Dalam pernikahan ada kewajiban yang harus di lakukan oleh mempelai pria, yaitu pemberian maskawin (mahar) kepada wanita yang akan di nikahi. Mahar merupakan bentuk materil rasa cinta calon suami kepada calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Tujuan pemberian mahar untuk menunjukkan bahwa wanita adalah makluk yang

⁶ Q.S. An Nur 32.

patut untuk di hargai dan memiliki harta. Kewajiban memberikan mahar tercatat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa ayat 4 yang berbunyi;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh suka rela. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷

Para ahli hukum islam sepakat bahwa akad nikah harus terlaksanakan dan sesuai rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sesuai aturan agama Islam.

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah cakap, dewasa dan berakal (akil baligh).
- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- 3) Ada maskawin (mahar) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan kepada calon istri.
- 4) Harus dihadiri dua orang saksi yang adil dan merdeka.
- 5) Harus ada upacara ijab qabul.
- 6) Sebagai tanda telah resminya akad pernikahan dengan mengadakan walimatul urs'.
- 7) Sebagai bukti otentik akad pernikahan, harus tercatat dalam pendaftaran nikah di pejabat pencatat nikah.

⁷ Q.S. An Nisa 4.

d. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁸

Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَرَثَةٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁹

e. Hukum perkawinan

Para ulama telah menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi pelaku yang akan menikah. Bisa ber hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah sesuai penjelasan dibawah ini :¹⁰

⁸ Komariah, *Hukum Perdata* (Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004), 40.

⁹ Q.S. An Nisa 3.

¹⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2014), 293.

a) Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsu telah mendesak dan takut akan berbuat perzinaan, maka hukumnya wajib untuk menikah, karena menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian diri-nya, sehinggalah Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.¹¹

b) Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah.

c) Haram

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, maka ia haram menikah.

d) Makruh

Menikah bagi seseorang yang lemah syawat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syawat yang kuat.

¹¹ Q.S. An Nur 33.

e) Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

f. Larangan perkawinan

Larangan perkawinan atau mahram yang berarti terlarang, “sesuatu yang larang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara’ dibagi dua’ yaitu halangan abadi (al-tahrim al-muabbad) dan halangan sementara (al-tahrim al mu’aqat).¹²

1. Larangan abadi (mahram mu’abbad) yang di sepakati terdiri dari:

a) Hubungan Nasab

Dalam Al-Qur’an telah memberikan arahan dan aturan secara tegas, terperinci di dalam surat An-Nisa ayat 23 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ إِنْ أُنْبَأَيْتُم بِاللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹² Pipit Amrita, “Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Ahwal*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2016), 159.

Artinnya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum camour dengan isterimu itu (dah sah sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah masa pengampun lagi maha penyayang.¹³

b) Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan adalah hubungan yang terjadi karena anak kecil menyusu keperempuan yang bukan ibu kandungnya. Yang mengakibatkan larangan perkawinan. Karena air susu yang di minum oleh anak kecil akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. dan dari penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak.¹⁴

Wanita–wanita yang di haramkan nikahi karena adanya hubungan sesusuan ialah:

- 1) Ibu sesuan yaitu ibu yang pernah menyusui tetapi bukan ibu kandung yang melahirkan, Sehingga haram melakukan perkawinan.

¹³ Q.S. An Nisa 23.

¹⁴ Ibid 161.

2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui. Sehingga haram melakukan perkawinan.

3) Bibi sesusuan.

4) Saudara sesusuan perempuan.

c) Hubungan Perkawinan Semenda

Mengenai larangan perkawinan hubungan semenda sebagai berikut:¹⁵

1. Ibu mertua (ibu dari istri).

2. Anak perempuan dari isteri yang sudah di gauli.

3. Perempuan yang telah di kawin oleh laki-laki.

4. Perempuan yang telah di kawini oleh ayah atau ibu tiri.

2. Larangan yang bersifat sementara (mahram muaqqat) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah :

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

2) Poligami di luar batas

3) Larangan karena ikatan pernikahan

4) Larangan karena talaq tiga

5) Larangan karena ihram

6) Halangan *iddah*

7) Halangan kafir

¹⁵ Ibid 162.

2. Tradisi Pernikahan

a. Tradisi Masyarakat

Dalam kamus bahasa Indonesia tradisi ialah adat kebiasaan yang turun menurun dari nenek moyang, yang masih di jalankan dalam masyarakat.¹⁶ Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang terdahulu atau rangkaian peristiwa zaman kuno. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki makna dan orang menyukai perbuatan itu. Implementasi tradisi mempengaruhi masyarakat yang cenderung untuk melakukan dan proses pengulangan kembali hingga akhirnya menjadi kebiasaan.¹⁷

Tata cara yang telah di wariskan oleh nenek moyang kita kepada masyarakat anak turun yang guna sebagai langkah alternatif dalam menghadapi permasalahan yang akan datang. Akan tetapi ketika kebiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang. Maka tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

b. Pernikahan Kerubahan Gunung

Kerubahan gunung memiliki arti “wong nemoni kesusahan seng gede banget” keluarga yang mau melaksanakan pernikahan di tengah perjalanan menemukan masalah yang sangat besar, masalah dalam hal ini ialah

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses 26 Desember 2021.

¹⁷ Sardjuning, *Sembonyan : Jalinan Spiritualisme Masyarakat Nelayan* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), 93.

kematian orang tua si penganten yang akan melaksanakan pernikahan. Rencana pernikahan yang sudah di persiapkan dari jauh-jauh hari terpaksa ditunda demi menghindari bala'. Tertundanya acara pernikahan harus menunggu sampai dalam arti "ganti tahun" pergantian tahun jawa yaitu bulan suro tahun depannya.

Mitos kepercayaan warga sekitar ketika tetap melangsungkan pernikahan di tahun itu juga, akan berdampak buruk bagi seorang mempelai atau orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan acara. Dalam ajaran Islam penundaan pernikahan dengan alasan di atas tidak di benarkan atau tidak sesuai syariat. Akan tetapi masyarakat sekitar tidak merasa nyaman, ketika melanggar tradisi yang sudah mengikat dalam pemahaman masyarakat.

Dalam masyarakat sekitar ada yang sebagian memilih untuk menunda di laksanakan pernikahan ada pula yang sudah persiapan matang dan tinggal hari H Nya lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan di hari duka yaitu pernikahan di depan jenazah atau lebih di kenal dengan Nikah Mayit. Dengan tujuan tidak lain agar almarhum/alhmarhumah masih bisa melihat pernikahan anak atau anggota keluarga-nya.

Meskipun dalam ajaran islam tidak ada larangan mengenai pernikahan kerubahan gunung. Akan tetapi dibalik larangan pernikahan kerubahan gunung memiliki makna etika dan norma dalam hidup bermasyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih mempercayai tradisi larangan pernikahan kerubahan gunung yaitu :

1. Masih mempercayai tradisi nenek moyang terdahulu

Masyarakat desa candisari masih mempercayai peninggalan leluhur nenek moyang, peninggalan di situ dalam bentuk tradisi, tatakrama, atau sejarah masih tetap eksis di menghormati masyarakat. Mereka menganggap bagian dari amanah yang harus tetap dijaga serta dilaksanakan sampai keturunannya. Dari kepercayaan yang tertanam di pikiran membuat masyarakat cenderung tidak berani untuk melanggar, karena ketika bertentangan dengan kepercayaan nenek moyang akan ada dampak negative dalam kehidupan.

2. Adanya kepercayaan musibah bagi pelanggar tradisi

Tentunya masyarakat Desa Candisari masih mempercayai adanya hari sial dan hari baik, sedangkan kepercayaan ini sudah diturunkan dari turun temurun. Untuk menghindari datangnya musibah masyarakat lebih tidak berani melanggar sehingga dengan adanya larangan pernikahan kerubahan gunung ini agar tidak ada musibah. Musibah yang dipercayai masyarakat sekitar tentunya, adanya anggota keluarga yang meninggal, hubungan rumah tangga tidak lama (cerai), sulit mendapatkan rejeki dalam keluarga, dan ujian keluarga. Sehingga dengan adanya sisi negative bagi pelanggar tradisi, maka masyarakat ketika mempunyai hajat

keluarga pasti akan mencari perhitungan hari baik, untuk menjauhkan musibah keluarga nantinya.

3. Tinjauan Fenomonologi

a. Pengertian Fenomonologi

Fenomonologi berasal dari bahasa Yunani, *phaenesthai*, yang berarti menunjukkan, menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, *fantom* dan *fosfor* yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya.¹⁸ Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.

Istilah fenomenologi di perkenalkan oleh Johan Heinrich Lambert pada tahun 1764, meskipun demikian Edmund Husserl yang lebih di pandang sebagai bapak fenomenologi, yang bersemboyan : *Zurück zu den sachen selbst* (kembali kepada hal-hal itu sendiri) karena intensitas kajiannya dalam ranah filsafat. Fenomonologi yang di kenalkan oleh Edmund Husserl adalah ilmu tentang fenomena. Menurut Edmund Husserl, fenomena adalah segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampak dalam kesadaran manusia.¹⁹

¹⁸ Mami Hajaroh, "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", *Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, (Agustus2020), 8.

¹⁹ Farid Hamid, *Pendekatan Fenomologi*, [Http://Digilib.Mercubuana.Ac.Id/Manager/T!@File_Artikel_Abstrak/Isi_Artikel_718793118976.Pdf](http://Digilib.Mercubuana.Ac.Id/Manager/T!@File_Artikel_Abstrak/Isi_Artikel_718793118976.Pdf) di akses 22 Desember 2021.

Di lihat latar belakang Edmund Husserl bukan seseorang ahli filosofi akan tetapi ahli dalam bidang matematika dan fisika. Dengan berjalannya waktu Husserl menemukan titik kelemahan-kelemahan dalam profesinya bidang matematika yaitu ketidak pastian. Akhirnya Husserl menemukan seseorang yang bernama Brentano. Seorang staf pengajar Universitas Vienna, yang mengembangkan fenomenologi psikologi. Dengan pertemuan pada tahun 1884 sampai 1886 dengan Brentano, akhirnya Husserl menyakini mengambil langkah baru diranah ahli filosofi. Pada tahun 1901 Edmund Husserl menamakan filosofinya yaitu Fenomonologi. Dengan filosofi sendiri yang dibuat ini diharapkan bisa mengantarkan pada kejelasan dan keakuratan yang telah teridamkan sejak dulu.

Edmund Husserl mengembangkan filosofi yang baru dengan fenomenologi murni. Dalam hal ini ialah data yang asli yang di dapatkan lapangan yang ditangkap dalam kesadaran. Sedangkan kesadaran murni yang bebas dari asumsi lingkungan, keyakinan, pengetahuan yang berasal dari interaksi sosial untuk terciptanya fenomenologi murni. Fenomonologi cara mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang, makna tentang sesuatu yang dia alami seseorang akan sangat tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu.

b. Tahapan Fenomenologi Edmund Husserl.

1) Fenomena

Fenomena berasal dari kata Yunani, *phaenesthai*, artinya memunculkan, meninggikan, menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Heidegger istilah fenomena bentuk dari istilah *phaino*, berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang benderang, menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak di balik kita dalam cahaya.

Menurut Moustakas, fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran. Konsepsi Husserl mengenai fenomena ialah realitas yang tampak, tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan realita. Kita bisa mengambil benang merah dari kedua toko mengenai fenomena ialah suatu objek peristiwa yang tampil di tengah-tengah dalam kesadaran warga masyarakat²⁰.

Tahap fenomena dengan menggali informasi dan mengumpulkan data tradisi di lapangan. Dengan berprinsip netral dan keterbukaan menerima fenomena tradisi di lapangan. Serta peneliti mengedepankan menghormati orang yang memberikan informasi fenomena.

2) Kesadaran

Kesadaran memiliki makna, rasa hati dalam diri manusia, yang lebih identik dengan diri kita sendiri.²¹ Menurut Solso dkk, kesadaran diri merupakan sebuah kesiapan seseorang terdapat peristiwa yang ada di

²⁰ O.Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2008), 167.

²¹ Ibid 168.

lingkungan sekitar. Serta peristiwa yang bersifat kognitif yang terdidik dari pikiran, memori, sensasi fisik, dan juga perasaan. Dalam tahap kesadaran, peneliti melihat tradisi dengan panca indra kesadaran hati dengan menyatukan pikiran untuk menganalisa fenomena. Untuk menemukan makna-makna dibalik fenomena.

3) Konstitusi

Konstitusi adalah proses tampaknya fenomena ke dalam kesadaran.²² merupakan aktivitas kesadaran dan realita yang tampak. Dalam tahap konstitusi peneliti menegaskan dan menarasikan mengenai makna-makna yang terkandung dalam fenomena yang ada dalam penelitian ini.

Dalam penelitian fenomenologi sulit dipahami karna dalam metode penelitian ini belum di terjemahkan secara terstruktur. Akan tetapi peneliti memilih menggunakan pendekatan dari teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Spiegelberg, untuk memberikan langkah-langkah terstruktur yang mudah untuk diikuti dalam proses penelitian di lapangan.²³

1. *Bracketing*

Bracketing dilakukan dari penelitian awal untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data di lapangan, akan tetapi peneliti tetap

²² Ibid 168.

²³ Amalia Dewi Asih, "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara "Kembali Ke Fenomena", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9 No. 2 (September, 2005), 78.

netral dan keterbukaan dengan fenomena. Tahap bracketing peneliti juga sebagai partisipan. Sebagai partisipan dituntut untuk mengisolasi pengetahuan, asumsi, dan keyakinan tentang pengalaman fenomena.

2. Menelaah fenomena

Ada tiga langkah dalam menelaah fenomena.

a. Intuiting

Intuiting ialah langkah dimana peneliti untuk memulai berinteraksi dan memahami fenomena yang diteliti. Dalam tahap ini peneliti akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

b. Analyzing

Analyzing ialah tahap analisis akan berjalan dengan proses intuiting, dimana proses identifikasi pada elemen dasar dan melihat pola hubungan antaresensi untuk membentuk struktur esensial fenomena.

c. Describing

Describing ialah tahap yang terakhir yang peneliti mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Dengan mengomunikasikan dalam bentuk tertulis struktur esensial fenomena.

3. Menelaah esensi fenomena

Setiap fenomenologi menyakini pasti memiliki struktur esensial. Esensi fenomena akan dibentuk dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Dalam proses menelaah esensi meliputi proses *intuiting* dan analisis, dari sini peneliti akan menemukan struktur esensial dari fenomena.²⁴

4. Syara Urf

Dalam pandangan Syara' Urf terbagi menjadi dua golongan yaitu : Al-Urf Al-Sahih dan Al-Urf Al-Fasid. Adapun mengenai penelitian ini termasuk dalam golongan Al-Urf Al-Sahih²⁵

Al-Urf Al-Sahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nas (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa madhorot bagi mereka. Menurut syatibi menganggap bahwa semua mazhab fiqih menerima, membenarkan serta menjadikan Urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada Nast yang menjelaskan hukum yang bermunculan di tengah kehidupan masyarakat. Penerimaan mazhab fiqih dalam menetapkan hukum di masyarakat hanya semata bertujuan untuk mewujutkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.

²⁴ Barnawi, Jajat Darajat, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), 170.

²⁵ Muntaha, Ahmad, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah dan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah* (Kediri:Santri Salaf Pres, 2013), 61.

Sebuah adat tradisi di masyarakat yang dikatakan Al-Urf dan dapat di jadikan sebuah patokan hukum apabila :²⁶

- 1) logis dan relevan dengan akal sehat yang tidak masuk maksiat.
- 2) kebiasaan yang berulang-ulang.
- 3) yang tidak bertentangan dengan Nas (ayat maupun hadist).

²⁶ Chrisna Wibowo, “Analisis ‘Urf Terdapat Ketaatan Masyarakat Dalam Larangan Perkawinan Bulan Muharra”, *Skripsi, IAIN Ponorogo*, (2019), 16.